

PENERAPAN ASAS KEPATUTAN ATAS MANFAAT EKONOMI YANG TINGGI PADA PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD ADANYA KEPASTIAN HUKUM

Ahmad Nawawi¹, Benny K. Heriawanto², & Dr. Ahmad Syaifudin³.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: 22001021132@unisma.ac.id

ABSTRACT

This research examines the issue of legal protection related to the high economic benefits in Peer to Peer Lending (P2P Lending) money loans. Legal uncertainty regarding the high economic benefits and unilateral agreement changes by P2P Lending organizers are the background of the research. The objective is to analyze the regulations on electronic credit and online credit services. The method used is normative juridical legal research, focusing on analyzing written regulations and legal documents. The results show that the high economic benefits are not in accordance with the principle of appropriateness, and government efforts have not been effective in controlling the economic benefits of pinjol. Legal protection based on the GCPL, Civil Code, and POJK has not been fully implemented, as seen from the many neglected service users rights. This research recommends the need to increase public financial literacy and information transparency from service providers to avoid unilateral changes to agreements.

Keywords: Legal Protection; Financial Technology; Economic Benefits.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan perlindungan hukum terkait tingginya manfaat ekonomi pada pinjaman uang Peer to Peer Lending (P2P Lending). Ketidakpastian hukum mengenai tingginya manfaat ekonomi dan perubahan perjanjian sepihak oleh penyelenggara P2P Lending menjadi latar belakang penelitian. Tujuannya adalah menganalisis peraturan tentang kredit elektronik dan layanan kredit online. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, fokus pada analisis peraturan tertulis dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya manfaat ekonomi tidak sesuai dengan asas kepatutan, dan upaya pemerintah belum efektif dalam mengendalikan manfaat ekonomi pinjol. Perlindungan hukum berdasarkan UUPK, KUH Perdata, dan POJK belum sepenuhnya terlaksana, terlihat dari banyaknya hak pengguna layanan yang terabaikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi keuangan masyarakat dan transparansi informasi dari penyedia layanan untuk menghindari perubahan perjanjian secara sepihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Teknologi Finansial; Manfaat Ekonomi.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pinjaman uang *Peer to Peer Lending* atau biasa disebut dengan istilah (P2P *lending*) merupakan sebuah inovasi di bidang keuangan yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. P2P *lending* merupakan sebuah *platform* yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) secara *online*. P2P *lending* menawarkan berbagai keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu kemudahan, kecepatan, dan manfaat ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional⁴.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya mengatur industri P2P *lending* melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, peraturan ini belum mengatur secara spesifik mengenai batas kepatutan manfaat ekonomi dan perlindungan hukum terhadap kenaikan manfaat ekonomi secara sepihak. Ketidadaan batasan yang jelas mengenai tingkat manfaat ekonomi yang dapat dikenakan oleh penyedia layanan P2P *lending* telah menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan pengguna layanan. Pada Januari 2024, OJK menggunakan aturan baru mengenai besaran manfaat ekonomi yang dapat diterapkan, namun implementasi dan efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian terdahulu oleh Asep Nur Huda, Febriana Dwi Utari, dan Aulia Rahmah telah mengkaji aspek-aspek terkait manfaat ekonomi pada P2P *lending*, namun belum secara khusus membahas penetapan batas kepatutan manfaat ekonomi dan perlindungan hukum terhadap kenaikannya. Studi-studi tersebut lebih

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Peer
www.to peer lending, POJK No.77 /POJK.01/2016.

berfokus pada peran pemerintah, analisis dampak, dan pengaruh manfaat ekonomi terhadap perlindungan terhadap pengguna layanan secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menganalisis secara mendalam penerapan asas kepatutan dalam penetapan manfaat ekonomi P2P lending dan mengkaji perlindungan hukum terhadap kenaikan manfaat ekonomi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, dan peraturan terkait lainnya. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap aspek hukum dari batas kepatutan manfaat ekonomi, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya, serta analisis komprehensif terhadap kerangka hukum yang ada dan potensi pengembangan regulasi di masa depan.⁵

Manfaat dari penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum teknologi finansial dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian dapat menjadi landasan untuk pengembangan teori hukum terkait regulasi fintech dan perlindungan pengguna layanan di era digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi berbagai pihak. Bagi mahasiswa hukum, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang isu-isu hukum kontemporer dalam sektor fintech. Bagi masyarakat sebagai konsumen P2P lending, hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum mereka dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Sementara bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, temuan penelitian dapat menjadi masukan

⁵ Muhammad Ibrahim, “Manfaat ekonomi Pinjol Turun jadi 0,3%, Untung atau Buntung?” infobanknews.com, 7 January 2024, https://infobanknews.com/-manfaat-ekonomi-pinjol-wwwnturun-jadi-03-untung-atau-buntung/#google_vignette

dalam upaya meningkatkan kerangka regulasi dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2P lending di Indonesia.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini akan menganalisis secara kritis peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang relevan.⁶ Analisis akan mencakup evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada, identifikasi kesenjangan hukum, dan perumusan rekomendasi untuk perbaikan kerangka hukum di masa depan.⁷ Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu analisis komprehensif tentang konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk penetapan batas kepatutan manfaat ekonomi dan peningkatan perlindungan hukum dalam konteks P2P lending di Indonesia, sehingga dapat mendukung perkembangan industri fintech yang sehat dan berkelanjutan.⁸

PEMBAHASAN

Penerapan Asas Kepatutan Dalam Penetapan Batas Kepatutan Manfaat ekonomi Pinjaman *Peer to Peer Lending*.

Industri Peer to Peer Lending (P2P) di Indonesia menghadapi isu krusial berupa tingginya manfaat ekonomi pinjaman, bahkan mencapai puluhan persen per hari. Hal ini berpotensi menjebak peminjam dalam utang yang sulit dilunasi, mengancam stabilitas sistem keuangan dan perlindungan pengguna layanan. Asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUH Perdata menjadi landasan penting dalam menentukan kewajaran manfaat ekonomi pinjol.⁹

⁶ Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 84.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2011).

⁸ Yudha Bhakti Ardiwisatra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2012).

⁹ Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penerapan asas kepatutan dalam konteks pinjol meliputi empat aspek utama:

1. Hal-hal yang diperjanjikan: mencakup jumlah pinjaman, besaran manfaat ekonomi, jangka waktu pelunasan, metode pembayaran, biaya tambahan (seperti biaya administrasi dan keterlambatan), sanksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Kepatutan: menekankan keseimbangan antara hak pemberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan dan kemampuan peminjam melunasi tanpa terjebak utang berkepanjangan.
3. Kebiasaan: mempertimbangkan praktik umum dalam industri pinjol sebagai acuan penetapan manfaat ekonomi yang wajar.
4. Undang-undang: mengacu pada regulasi terkait seperti POJK Nomor 70/POJK.05/2020 tentang Fintech Lending untuk menentukan batasan maksimum manfaat ekonomi.

Pinjol menawarkan kemudahan tanpa jaminan, namun dengan risiko tinggi bagi pemberi pinjaman. Hal ini menyebabkan manfaat ekonomi pinjol cenderung lebih tinggi dibandingkan bank konvensional yang menerapkan prosedur lebih ketat. Merespons situasi ini, OJK telah menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi pinjol sebesar 0,3% per hari mulai 1 Januari 2024 melalui SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023³, menurun dari 0,4% pada tahun sebelumnya.

Beberapa pinjaman online legal menerapkan manfaat ekonomi sesuai ketentuan OJK dan biaya pemrosesan. Namun, banyak yang tidak transparan mengenai biaya ini, seringkali menggantinya dengan istilah biaya layanan yang mencakup berbagai komponen seperti biaya ekonomi, assessment risiko, mitigasi

risiko, dan komisi platform. Pada dasarnya, ini sama dengan manfaat ekonomi, hanya istilah yang berbeda.

Praktik pinjaman online seringkali tidak mencantumkan total manfaat ekonomi yang harus dibayar nasabah, melanggar Pasal 1339 KUHPdata. Hal ini berpotensi menyebabkan masalah seperti manfaat ekonomi yang tinggi dan masalah hukum lainnya, serta membuka celah bagi pemberi pinjaman untuk menetapkan biaya ekonomi yang tinggi secara sepihak.¹⁰

Ketidaktransparanan ini mengakibatkan nasabah kesulitan dalam menggunakan nalar baik untuk mempertimbangkan pinjaman, merusak kepercayaan dan citra industri pinjaman online. Kepastian hukum dalam hal manfaat ekonomi berarti nasabah berhak mengetahui biaya secara jelas sebelum menyetujui pinjaman. Manfaat ekonomi harus tercantum secara jelas dalam perjanjian dan tidak boleh disembunyikan atau dimanipulasi. Beberapa praktik yang merugikan nasabah antara lain:¹¹

1. Manfaat ekonomi yang tidak sesuai dengan perjanjian.
2. Peningkatan biaya ekonomi secara sepihak.
3. Kurangnya informasi jelas tentang cara menghitung biaya ekonomi.

Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan merugikan nasabah dalam berbagai hal:¹²

1. Nasabah terbebani biaya lebih tinggi dari perkiraan.
2. Kesulitan mengatur keuangan karena ketidakjelasan biaya.

¹⁰ Tiara Ratnaningrum, Rina Dewi, dan Ilham "Sisi Gelap Dampak Digital Teknologi Di Indonesia (Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia)" INNOVATIVE: Journal Of Social Science

¹¹ Aulia Rahmatullah, Chairul Fahmi dan Riadhus Sholihin Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Pinjaman Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.6 No.1 (Tahun 2024) 7-8.

¹² *Ibid.* 7-8

3. Potensi terjebak dalam lingkaran hutang.

Penyelenggaraan P2P lending menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus memenuhi prinsip kepatutan (Pasal 1339 KUHPertada) dan asas itikad baik (Pasal 3 UU ITE). Dalam praktiknya pinjol tidak mencantumkan total manfaat ekonomi yang harus dibayar oleh nasabah, bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPertada, sedangkan perpanjangan pinjaman *online* yang tidak mencantumkan besaran manfaat ekonomi secara jelas berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan, termasuk manfaat ekonomi tinggi dan permasalahan hukum lainnya. Tanpa kepastian manfaat ekonomi, rentan terjadi penafsiran berbeda antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini dapat membuka celah bagi pemberi pinjaman untuk menetapkan manfaat ekonomi yang tinggi secara sepihak dan mengenakan manfaat ekonomi yang jauh lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku, maraknya praktik pinjol tanpa manfaat ekonomi dalam perjanjian menimbulkan kekhawatiran dan bertentangan dengan nalar baik sedangkan nalar baik mengacu pada kemampuan untuk menilai sesuatu dengan masuk akal dan praktis dalam situasi sehari-hari. Secara sederhana, nalar baik berarti memiliki kemampuan untuk berpikir logis dan jernih dalam menghadapi berbagai situasi dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Asas itikad baik pada dasarnya menekankan bahwa pihak-pihak yang mengadakan suatu perbuatan atau kontrak untuk melakukan suatu perbuatan harus bertindak dengan itikad baik. Meskipun kontrak yang dipermasalahkan tidak menentukan bahwa itikad baik diasumsikan melalui pelaksanaan sehingga tindakan-tindakan dalam kontrak dilindungi hukum. Dari sudut pandang hukum dagang, itikad baik merupakan dasar penafsiran di semua tahap kontrak. Ketulusan

dan kepercayaan juga memiliki fungsi lain, artinya hak dan kewajiban dapat timbul karena itikad baik meskipun sebelumnya tidak diatur dalam kontrak, dan itikad baik menentukan keabsahan, pembatasan atau mengesampingkan pembatasan yang sebelumnya ditetapkan dalam kontrak¹³.

Konsep patut dalam konteks manfaat ekonomi pinjol sebagian besar bergantung pada persepsi dan kebutuhan individu, serta faktor regulasi yang berlaku di Indonesia. Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah manfaat ekonomi pinjol dapat dianggap patut atau tidak:

1. Kemampuan Bayar dan Kebutuhan Darurat: Banyak orang menggunakan layanan pinjol karena kebutuhan darurat atau ketidakmampuan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Dalam kasus ini, kepatutan manfaat ekonomi dapat dilihat dari perspektif bahwa pengguna pinjol menganggap manfaat ekonomi tersebut wajar karena layanan yang diberikan sangat cepat dan tanpa jaminan.
2. Kesesuaian dengan Alternatif: Ketika tidak ada alternatif lain yang tersedia atau ketika proses pinjaman di bank mengharuskan waktu yang lama dan persyaratan yang ketat, manfaat ekonomi pinjol mungkin dianggap patut karena dapat memberikan solusi cepat untuk kebutuhan finansial.
3. Transparansi dan Pemahaman debitur: Pentingnya transparansi dalam biaya dan risiko pinjaman. Pengguna pinjol perlu sepenuhnya memahami biaya total yang mereka tanggung, termasuk manfaat ekonomi dan biaya lainnya, sebelum mereka setuju untuk menggunakan layanan tersebut.

¹³ *Ibid.* 101

4. Regulasi yang Berlaku: OJK telah mengatur batas maksimum manfaat ekonomi pinjol dan biaya lainnya untuk melindungi debitur. Pinjol yang mematuhi regulasi ini cenderung lebih dapat diterima secara moral dan etis.
5. Efek Jangka Panjang: debitur harus mempertimbangkan efek jangka panjang dari penggunaan pinjol, terutama jika manfaat ekonomi yang dikenakan tinggi. Manfaat ekonomi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan utang yang sulit untuk diselesaikan, mempengaruhi stabilitas keuangan jangka panjang.

Dalam banyak kasus, manfaat ekonomi pinjol dianggap patut jika konsumen menganggap manfaat ekonomi tersebut dapat diterima dalam konteks kebutuhan mereka dan mereka memahami risiko serta biaya yang terlibat. Namun, penting untuk selalu berhati-hati dan mempertimbangkan pilihan lain sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan layanan pinjol, serta memastikan bahwa pemberi pinjaman mematuhi regulasi yang ada.

Perlindungan Hukum Terhadap Kenaikan Manfaat ekonomi Pinjaman Online

Seiring dengan semakin pesatnya pemanfaatan teknologi sebagai penggerak kehidupan sehari-hari, perlindungan fisik dan formal terhadap pengguna layanan dalam dunia usaha menjadi semakin penting. Dunia usaha atau jasa di sektor keuangan mempunyai risiko tinggi mengalami kerugian signifikan akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan teknologi untuk melancarkan tindakan, meskipun penyalahgunaan tersebut menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa¹⁴.

¹⁴ Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 129.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan proteksi atau perlindungan kepada seseorang atau kelompok dari tindakan yang merugikan atau membahayakan. Perlindungan hukum dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat. Perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk penjaminan keamanan dan terjaganya hak-hak individu yang telah ditetapkan dan diakui dalam undang-undang¹⁵.

Perlindungan Hukum Terhadap Kenaikan Manfaat ekonomi Pinjaman *Online* di Indonesia dengan dikeluarkannya undang-undang dan peraturan oleh pemerintah dan OJK, berikut adalah undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap kenaikan manfaat ekonomi pinjaman *online*: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, termasuk hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang OJK. Undang-undang ini mengatur mengenai tugas dan wewenang OJK, termasuk pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pinjaman *online*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang *Peer to Peer Lending*. Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, persyaratan, tata cara, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pinjaman *online*. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

OJK melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan pinjol, baik yang legal maupun yang terindikasi ilegal. Pengawasan ini

¹⁵ Desak Ayu Lila Astuti dan A. A. Ngurah Wirasila, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce dalam Hal Terjadinya Kerugian”, *Kertha Semaya Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2018), 6, <https://docplayer.info/96428693-Perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-transaksi-e-commerce-dalam-hal-terjadinya-kerugian.html>

meliputi aspek-aspek seperti penetapan manfaat ekonomi, proses penagihan, dan perlindungan data pribadi pengguna. OJK juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pinjol, termasuk cara menggunakan pinjol secara aman dan bertanggung jawab.

Penyedia jasa layanan teknologi finansial (*fintech*) yang terdaftar di OJK dalam menjalankan kegiatan usahanya dikenakan berbagai larangan, salah satunya adalah tidak boleh melakukan kegiatan usaha di luar perjanjian dan sebagai pemberi pinjaman tidak diperkenankan membagikan informasi yang tidak benar sesuai peraturan yang berlaku saat ini dan masih banyak larangan lainnya. Tujuan dari pelarangan ini agar pengguna layanan teknologi finansial (*fintech*) memperoleh perlindungan hukum. Penyelenggara yang tidak mematuhi larangan maka selanjutnya akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif yaitu:¹⁶

1. Peringatan tertulis,
2. Denda,
3. Pembatasan kegiatan usaha, dan
4. Pencabutan izin usaha.

Debitur dapat melakukan berbagai inisiatif dengan melaporkan upayanya kepada OJK melalui beberapa saluran yang ditetapkan OJK. Hal ini merupakan bentuk perlindungan pertama dari segi upaya dan solusi hukum yang dapat diambil debitur jika mengalami kendala pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial P2P *lending* seperti dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yakni:

¹⁶ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK%2022%20Tahun%202023%20Pelindungan%20Konsumen%20dan%20Masyarakat%20di%20Sektor%20Jasa%20Keuangan.pdf>

1. debitur dapat menyelesaikan sengketa dengan PUJK melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah terdaftar di OJK.
2. Konsumen juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika penyelesaian sengketa melalui LAPS tidak tercapai.

OJK akan memproses dan melacak laporan yang diterima di website report.go.id dan afpi.or.id. Kedua situs resmi yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut akan meminta pertanggung jawaban penyelenggara jika terbukti dan teridentifikasi adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pertemuan antara debitur dan penyelenggara. Jika pelanggaran teridentifikasi dengan benar, maka penyelenggara teknologi finansial *peer-to-peer lending* otomatis kehilangan izinnya.

KESIMPULAN

1. Manfaat ekonomi pinjol harus mempertimbangkan asas kepatutan, perlindungan konsumen, dan regulasi yang ada. debitur perlu berhati-hati, memahami risiko, dan mempertimbangkan alternatif sebelum menggunakan pinjol. OJK perlu terus memperkuat pengawasan dan edukasi debitur untuk memastikan industri pinjol yang sehat dan bertanggung jawab.
2. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pinjaman online di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi, pengawasan, dan sanksi. Debitur juga memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran dan menyelesaikan sengketa. OJK terus berusaha untuk meningkatkan perlindungan terhadap debitur dan memastikan penyelenggaraan pinjol yang aman dan bertanggung jawab.

SARAN

OJK perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan melibatkan berbagai pihak dalam penetapan batas maksimum manfaat ekonomi yang tepat pada P2P Lending merupakan langkah penting untuk melindungi pengguna layanan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Diperlukan upaya kolaboratif dan multi-pihak untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pemberi pinjaman dan peminjam, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam praktik P2P Lending.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi *Elektronik*
jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

POJK No.77 /POJK.01/2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang *Peer to Peer Lending*

POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang *Peer to
Peer Lending*

POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di
sektor jasa keuangan

Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.05/2023

Buku

Edy Santoso, Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2018),

Elizabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2018),

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2011).

Yudha Bhakti Ardiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, (Bandung: PT. Alumni, 2012).

Artikel dan Jurnal

Aulia Rahmatullah, Chairul Fahmi dan Riadhus Sholihin Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Pinjaman Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.6 No.1 (Tahun 2024) 7-8.

Desak Ayu Lila Astuti dan A. A. Ngurah Wirasila, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce dalam Hal Terjadinya Kerugian”, Kertha Semaya Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana (2018), 6, <https://docplayer.info/96428693-Perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-transaksi-e-commerce-dalam-hal-terjadinya-kerugian.html>

Muhammad Ibrahim, “Manfaat ekonomi Pinjol Turun jadi 0,3%, Untung atau Buntung?” infobanknews.com, 7 January 2024, https://infobanknews.com/-manfaat-ekonomi-pinjol-wwwnturun-jadi-03-untung-atau-buntung/#google_vignette

Tiara Ratnaningrum, Rina Dewi, dan Ilham "Sisi Gelap Dampak Digital Teknologi Di Indonesia (Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia)" INNOVATIVE: Journal Of Social Science